



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 1643 /UN27.7/PP/2013
Tentang :

BEBAN TUGAS MEMBANTU PELAKSANAAN PRAKTIKUM BAGI PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN (PLP)
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SEMESTER PEBRUARI – JULI 2013

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan praktikum, maka dipandang perlu memberi beban tugas membantu pelaksanaan praktikum bagi Pranata Laboratorium Pendidikan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia ;
a. Nomor 8/1974 jo. Undang-undang Nomor 43/1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/V/PB/2010 dan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0201/O/1995, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/O/2004, tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 118/MPN.A4/KP/2011 tanggal 4 April 2011, tentang Pengangkatan **Prof. Dr. R. Karsidi, MS.**, sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 553/H27/PP/2009 tentang Pembelajaran Berbasis Kompetensi Dalam Sistem Kredit Semester Universitas Sebelas Maret.
10. Peraturan Rektor Nomor 311/UN27/PP/2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran
11. Peraturan Rektor Nomor 316/UN27/PP/2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Jenjang Akademik S-1
12. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor : 237/UN27/KP/2011 tanggal 16 Mei 2011 tentang Pengangkatan **Prof. Dr. Ir. Bambang Pujiasmanto, MS.**, sebagai Dekan Fakultas Pertanian UNS.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menugaskan Pranata Laboratorium Pendidikan yang namanya tercantum pada lajur 5 (lima) dalam lampiran surat keputusan ini, untuk membantu pelaksanaan praktikum di laboratorium maupun di lapangan untuk mata kuliah yang tercantum dalam lajur 2 (dua) bagi mahasiswa semester Pebruari – Juli 2013.
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2013 sampai dengan 31 Juli 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 17 Juni 2013
Dekan,

Prof. Dr. Ir. Bambang Pujiasmanto, MS.
NIP 19560225 198601 1001

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Jurusan/Prodi terkait di Fakultas Pertanian UNS;
2. Kepala Subbagian Pendidikan Fakultas Pertanian UNS;
3. Pranata Laboratorium Pendidikan yang bersangkutan;
4. Arsip